

HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI

E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEKAN CHAIRIL ANWAR

Kerja Sama FIB Universitas Jember, HISKI Jember, dan ATL Jember

Editor: Heru S.P. Saputra, Novi Anoegrajekti, Titik Maslikatin, Zahratul Umniyyah, L. Dyah Purwita Wardani SWW

Vol. 1, No. 1, Oktober 2020

ISBN: 978-623-7973-08-9

Halaman 674—686

URL: <https://jurnal.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031>

Penerbit: Jember University Press

MENGAGAS ULANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KOPI RAKYAT BONDOWOSO¹

Latifatul Izzah¹, Singgih Tri Sulistiyono², Yety Rochwulaningsih³

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang

¹latifatul.sastra@unej.ac.id, ²singgihtrisulistiyono@gmail.com,

³wulan.psa.undip@gmail.com

Abstrak

Riset ini bertujuan mendeskripsikan gagasan ulang mengenai kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso. Bangunan icon Kabupaten Bondowoso sebagai “Bondowoso Republik Kopi” yang diwujudkan oleh Bupati Amin Said Husni (Periode 2008-2013 dan 2013-2018) perlu ditindaklanjuti oleh Bupati Salwa Arifin (Periode 2018-2023). Mengingat Cluster Kopi Arabika yang dijadikan produk unggulan Kabupaten Bondowoso mempunyai cita rasa yang khas berbeda dengan Kopi Arabika dari wilayah lain, serta mampu mendongkrak perekonomian petani kopi rakyat pada era Bupati Amin Said Husni. Untuk itu perlu adanya program berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso demi kemakmuran para petani kopi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah guna mendapatkan data di lapangan secara detail dan kronologis mengenai kondisi produksi Kopi Arabika rakyat dan *market* Kopi Arabika rakyat pada masa Bupati Salwa Arifin. Hasil riset membuktikan bahwa perlu adanya gagasan ulang mengenai kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para petani terjebak pada sulitnya mendapat modal usaha dan juga *market* Kopi Arabika rakyat. Para *buyer* mempermainkan harga jual Kopi Arabika rakyat karena mereka mengetahui bahwa para petani membutuhkan *fresh money* baik untuk keberlangsungan hidupnya maupun untuk proses produksi Kopi Arabika.

Kata kunci: Gagasan ulang, Kopi Arabika rakyat, perlindungan, penguatan

PENDAHULUAN

Petani kopi Bondowoso patut bersyukur karena berkat kebijakan Bupati Amin Said Husni untuk memilih klaster Kopi Arabika sebagai produk unggulan Kabupaten Bondowoso, berdampak bagi kemakmuran petani kopi rakyat Bondowoso. Pada awalnya masyarakat Bondowoso khususnya Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin

¹Artikel ini merupakan output dari Hibah Penelitian Disertasi Doktor dengan dana Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020.

tidak begitu tertarik menanam kopi di kebunnya. Biasanya tanaman kopi jenis Robusta ditanam secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Mereka menanam secara asal-asalan, sehingga tanaman kopi tidak bisa dijadikan sandaran hidup karena harganya sangat murah. Namun ketika Amin Said Husni terpilih menjadi Bupati Bondowoso periode 2008-2013, berupaya memetakan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bondowoso. Kebetulan Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin bersebelahan dengan Kabupaten Ijen yang disewa oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) pada Negara, yang memproduksi Kopi Arabika dan sukses diekspor ke Eropa. Desa Sukorejo terletak di atas ketinggian 800-1200 meter dpl cocok ditanami kopi jenis Arabika. Seringnya Bupati Amin Said Husni diundang oleh PTPN XII menginspirasi untuk mewajibkan masyarakatnya menanam Kopi Arabika di kebun-kebun milik rakyat yang berada di Desa Sukorejo. Upaya Bupati Amin Said Husni untuk mewujudkan klaster Kopi Arabika sebagai produk unggulan Kabupaten Bondowoso tidak sia-sia, karena pada akhirnya Kopi Arabika dapat meningkatkan kemakmuran petaninya sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan program Bupati Amin Said Husni untuk memilih klaster Kopi Arabika sebagai produk unggulan Kabupaten Bondowoso, Presiden Joko Widodo juga mempunyai kebijakan untuk membudidayakan tanaman kopi. Pada perayaan Hari Kopi Internasional tanggal 1 Oktober 2017 yang diadakan di Istana Kepresidenan Bogor yang dihadiri para pemangku kepentingan industri kopi, Presiden Joko Widodo memberi arahan tentang perkembangan industri kopi di Indonesia. Dalam arahnya Presiden memberi instruksi, yang pertama untuk menjadikan kopi sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai minuman. Kedua, Indonesia berpotensi menjadi produsen kopi terbesar di dunia karena lahannya tersedia. Ketiga, tidak hanya fokus pada hulu (budidaya) tetapi lebih pada hilir (pengemasan, barista, *e-commerce*) yang menciptakan lebih banyak nilai bagi kesejahteraan petani kopi. Dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri kopi menekankan pada branding cafe dan produk Indonesia secara global. Sampai saat ini belum semua kepala daerah yang wilayahnya memiliki aset perkebunan kopi melaksanakan apa yang dicanangkan oleh Presiden. Sebagai ilustrasi yaitu Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Kepala daerahnya tidak mepedulikan aset perkebunan Kopi Arabika yang dimiliki oleh masyarakatnya yang merupakan peninggalan perkebunan Kopi Arabika pada zaman Belanda, sehingga perekonomian petani kopinya mengalami keterpurukan. Padahal Desa Kayumas merupakan lumbung Kopi Arabika yang sangat ditunggu oleh pasar Eropa, sama seperti juga Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Berakhirnya jabatan Bupati Amin Said Husni sebagai Bupati Bondowoso pada tahun 2018 dan bergantinya Bupati terpilih Salwa Arifin perlu adanya keberlanjutan mengenai kebijakan klaster Kopi Arabika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail kondisi petani Kopi Arabika rakyat di Kabupaten Bondowoso pada masa Bupati Salwa Arifin, serta bagaimana kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso.

METODE

Riset yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengungkap secara detail problematika yang dialami oleh petani kopi rakyat Bondowoso baik mengenai produk Kopi Arabikanya maupun *market* Kopi Arabika rakyat pada masa Bupati Salwa Arifin. Kondisi ini dijadikan dasar untuk mewujudkan *recovery* kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat. Tahap-tahap dalam metode sejarah ada empat, yaitu: 1) tahapan heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber data; 2) tahapan kritik adalah tahapan memilah-milah data; 3) tahapan interpretasi adalah tahapan menganalisis data, dan; 4) tahapan historiografi adalah tahapan penulisan (Gottschalk, 1986:32).

Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, peneliti melakukan wawancara dengan Bupati Bondowoso Amin Said Husni (ketika masih menjabat), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Kepala Desa Sukorejo, Tokoh Kopi Arabika Bondowoso, petani kopi rakyat Bondowoso, kelompok tani kopi Bondowoso, buruh tani kopi Bondowoso.

Tahap kedua yaitu kritik sumber, yang dimaksud dalam hal ini adalah memilah-milah data atau informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti pada tahap pertama. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan kondisi perkopian rakyat Bondowoso pada masa Bupati Salwa Arifin.

Tahap ketiga yaitu interpretasi, yang dimaksud di sini adalah menganalisis informasi yang sudah selesai dikritisi pada tahap kedua, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang mengerucut dari kondisi perkopian rakyat Bondowoso agar nantinya ada kebijakan dari Bupati yang pro rakyat.

Tahap keempat atau tahap akhir yaitu tahap penulisan berkaitan dengan adanya gagasan ulang tentang kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso agar kemakmuran petani kopi rakyat yang sudah dinikmati pada masa Bupati Amin Said Husni dapat berkesinambungan pada masa Bupati Salwa Arifin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merajut Kembali Upaya Bupati Amin Said Husni

Perhatian Bupati Amin Said Husni pada petani kopi di Kabupaten Bondowoso patut diapresiasi. Ada beberapa alasan yang mendasari Bupati Amin Said Husni memilih klaster Kopi Arabika untuk meningkatkan kemakmuran petani kopi di Kecamatan Sumberwringin khususnya Desa Sukorejo yang terletak di atas ketinggian 800-1200 meter dpl (wawancara dengan Bupati Amin Said Husni pada tanggal 21 Maret 2018) (Izzah, *et.al.*, 2018:3). Pertama, keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU) dari Negara di Kecamatan Ijen (dulu bernama Kecamatan Sempol) yang terletak bersebelahan dengan Desa Sukorejo. PTPN XII memproduksi Kopi Arabika yang ditanam di perkebunan Blawan dan Kalisatjampit (Izzah, 2016:38). Produk Kopi Arabika PTPN XII diekspor ke Eropa.

Kedua, letak geografis Desa Sukorejo cocok ditanami Kopi Arabika. Ketiga, petani kopi Desa Sukorejo menanam Kopi Robusta secara asal-asalan, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hidup masyarakat. Kopi Robusta harga jualnya lebih rendah dibanding dengan harga jual Kopi Arabika. Tiga alasan tersebut yang memotivasi Bupati Amin Said Husni untuk memilih klaster Kopi Arabika seperti yang diproduksi PTPN XII yang sukses di pasar Eropa, dijadikan produk unggulan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kemakmuran para petaninya.



Gambar 1. Ketua Peneliti Bersama Bupati Amin Said Husni (berbaju putih) dan Tokoh Kopi Arabika Bondowoso John Saryan Sukardjo (Dokumen Peneliti)

Upaya yang dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni untuk mewujudkan klaster Kopi Arabika adalah bekerjasama dengan 7 pihak yang direalisasikan pada tanggal 21 Maret 2011, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 2) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember; 3) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; 4) Bank Jatim Cabang Bondowoso; 5) Perum Perhutani KPH Bondowoso; 6) PT Indokom Citra Persada; 7) Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Kabupaten Bondowoso (Izzah, 2016:157-158). Masing-masing mempunyai tupoksi untuk mewujudkan klaster Kopi Arabika bagi petani kopi rakyat Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana serta memfasilitasi petani untuk pelatihan dan pendampingan penanaman Kopi Arabika. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember mempunyai tugas untuk memfasilitasi bantuan teknis, pelatihan dan penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja petani kopi. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia mempunyai tugas menjadi tenaga ahli pendamping dalam pembinaan dan budidaya,

pengolahan dan pemasaran hasil untuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi dan mutu kopi. Bank Jatim Cabang Bondowoso mempunyai tugas menyediakan pinjaman modal dalam rangka pengembangan klaster kopi. Perum Perhutani KPH Bondowoso mempunyai tugas menyediakan kawasan hutan yang dapat dipergunakan dalam pengembangan klaster kopi dengan prinsip pengembangan hutan lestari. PT Indokom Citra Persada mempunyai tugas menjadi mitra pemasaran hasil kopi produksi kelompok tani (eksportir). Asosiasi Petani Kopi Indonesia Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas mengorganisasikan petani kopi dan kelompok tani.

Kesungguhan Bupati Amin Said Husni untuk memajukan petani kopinya terus dipantau dan dievaluasi, terbukti pada tanggal 5 Juni 2017 nota kesepakatan yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2011 direvisi. Tidak lagi bekerjasama dengan 7 pihak melainkan hanya 5 pihak, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 2) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; 3) Bank Jatim Cabang Bondowoso; 4) Perum Perhutani KPH Bondowoso; 5) Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Kabupaten Bondowoso. Bupati Amin Said Husni tidak lagi bekerja sama dengan PT Indokom Citra Persada agar tidak terjadi monopoli harga dan merugikan petani kopi. Begitu juga dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember tidak lagi bekerjasama karena para petani kopi rakyat sudah bisa mandiri secara teknis untuk menanam Kopi Arabika.

Bupati Amin Said Husni juga mengupayakan sertifikasi Indikasi Geografis untuk klaster Kopi Arabika rakyat guna membranding produk Kopi Arabika rakyat. Caranya dengan mendirikan Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) berdasarkan Akta Notaris No. 12 yang dikeluarkan oleh kantor notaris Magdalena S Gandawijaya, SH di Bondowoso pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2012. PMPIG telah berhasil mengajukan sertifikasi Indikasi Geografis kopi Arabika di kawasan Ijen Raung dengan nomor sertifikat IG No. IDG 000023 Tanggal 10 September 2013. Dengan demikian produk Kopi Arabika rakyat mempunyai branding “Java Ijen-Raung” untuk membedakan produk Kopi Arabika PTPN XII dengan branding “Java Coffee”. Bahkan Bupati Amin Said Husni, merupakan salah satu pemimpin daerah yang menandatangani MoU dengan SCOPI (Sustainable Coffee Platform of Indonesia) (Izzah, *et.al.*, 2018:123). Artinya, pemerintah Bondowoso telah meletakkan kerangka keberlanjutan yang merupakan faktor kunci bagi masa depan perkopian Bondowoso. Bupati Amin Said Husni juga mendirikan BUMD Kopi PT Bondowoso Gemilang sebagai wadah para petani kopi Bondowoso untuk membeli dan menampung hasil panen. Akhir masa jabatan Bupati Amin Said Husni membuat regulasi untuk melindungi kopi rakyat Bondowoso dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 25 A tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso (Perbup Bondowoso Nomor 25 A Tahun 2017). Perbup ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso (Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2018).

Keberlanjutan Regulasi tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso dan Regulasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso

Pergantian Bupati Bondowoso dari Bupati Amin Said Husni ke Bupati Salwa Arifin bukan berarti kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni ditinggalkan begitu saja. Namun harus ada kesinambungan untuk melanjutkan, mengembangkan dan membuat peraturan-peraturan baru yang pro rakyat apabila dirasa perlu, mengingat kondisi riil perkebunan kopi rakyat terus mengalami fluktuatif. Dalam rangka mengembangkan klaster Kopi Arabika, Bupati Salwa Arifin memandang perlu untuk memperhatikan pengembangan klaster Kopi Arabika yang sudah berhasil digagas dan dilaksanakan oleh Bupati Amin Said Husni. Cara yang ditempuh adalah memperbaharui kerjasama dengan 4 pihak, yaitu: 1) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; 2) Perum Perhutani KPH Bondowoso; 3) Bank Jatim; 4) Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI).



Gambar 2. Komitmen Kembangkan Klaster Kopi Arabika, Bupati Bondowoso Salwa Arifin Menandatangani Kerjasama dengan 4 Pihak

Sumber: (<http://www.beritabangsa.com/2019/11/komitmen-kembangkan-cluster-kopi-arabica-bupati-bondowoso-teken-kerjasama/>)

Begitu juga Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 25 A tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran petani kopi Bondowoso harus dikawal, agar didapatkan produk Kopi Arabika dengan harga *premium*. Standar Operasional Prosedur (SOP) baik untuk Kopi Arabika maupun (SOP) Kopi Robusta harus dipertahankan dan dilaksanakan oleh petani kopi supaya harga jualnya tinggi.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni untuk mengangkat derajat petani kopinya, harus ditindaklanjuti oleh Bupati Salwa Arifin dan harus mendapat perhatian yang serius. Tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Ketika Bupati Amin Said Husni sudah tidak lagi menjabat bupati, para petani kopi rakyat seperti anak ayam kehilangan induknya. Para petani kopi berjalan sendiri-sendiri untuk memproses serta menjual hasil panen Kopi Arabika tanpa memperhatikan SOP pengolahan kopi yang benar. Bagi petani yang penting mendapatkan uang secepatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak produk Kopi Arabika maupun Kopi Robusta dijual dalam bentuk kopi gelondong basah atau gelondong kering. Hal ini disebabkan para petani kopi menginginkan secepatnya mendapat *fresh money* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menutup hutang-hutang ketika proses perawatan kopinya. Koperasi petani kopi Bondowoso tidak berjalan karena persoalan internal pengurus koperasi tidak kunjung selesai. Begitu juga dengan adanya BUMD Kopi PT Bondowoso Gemilang, seharusnya menyelesaikan persoalan-persoalan petani kopi dalam bidang pembelian dan penampungan hasil panen. Kalau kesulitan para petani kopi tidak diperhatikan secara serius bukan tidak mungkin nantinya produk Kopi Arabika rakyat Bondowoso mengalami kehancuran. Padahal upaya yang dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni sudah maksimal untuk melindungi petani kopi rakyat serta produk kopinya khususnya Kopi Arabika.

Salah satu contoh yang harus ditindaklanjuti oleh Bupati Salwa Arifin antara lain “petik raya kopi” yang sudah diupayakan oleh Bupati Amin Said Husni sebagai destinasi wisata tahunan untuk mempromosikan kopi rakyat. Bupati seharusnya mencari terobosan-terobosan baru agar ritual “petik raya kopi” menjadi primadona bagi para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Pada tahun 2017 Bupati Amin Said Husni mampu membawa 22 orang Eropa wakil dari anggota Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) mengikuti “petik raya kopi” di petak 23 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin.



Gambar 3. Peneliti bersama Bupati Amin Said Husni (berkalung bunga)
Pada Acara “Petik Raya Kopi” di Petak 23 Desa Sukorejo Pada Tahun 2017 (Dokumen Peneliti)

MENGAGAS ULANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KOPI RAKYAT BONDOWOSO



Gambar 4. Peneliti (bertopi putih) Bersama Presiden SCAE David Veal (sebelah kanan peneliti) Pada Acara “Petik Raya Kopi” di Petak 23 Desa Sukorejo Pada Tahun 2017 (Dokumen Peneliti)

Bupati Amin Said Husni juga turun langsung pada acara “petik raya kopi” pada tahun 2018 di petak 16 Desa Sukorejo. Hadir dalam acara tersebut adalah anggota IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas) Komisariat Provinsi Jatim. Namun sayang pada tahun 2019 ketika awal masa Bupati Salwa Arifin, hanya menugaskan kepada Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat. Geliat upacara “petik raya kopi” sudah mengalami penurunan, padahal upacara “petik raya kopi” dikemas begitu apik pada masa Bupati Amin Said Husni.



Gambar 5. Peneliti Bersama Bupati Amin Said Husni Pada Acara “Petik Raya Kopi” Tahun 2018 di Petak 16 Desa Sukorejo (Dokumen Peneliti)



Gambar 6. Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat (berkalung Bunga) dalam Acara “Petik Raya Kopi”.

Sumber: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/218973/jaga-kualitas-kopi-bondowoso-wabup-irwan-minta-petani-petik-merah>

Menggagas Ulang Kebijakan Perlindungan dan Penguatan Kopi Rakyat Bondowoso

Masukan dari peneliti mengenai kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso sudah ditawarkan pada para ketua kelompok tani kopi Bondowoso dalam acara FGD yang diadakan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan ketua koperasi petani kopi Bondowoso, Ketua APEKI Bondowoso dan wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Kebijakan perlindungan dan penguatan petani kopi dapat dilakukan dengan melalui tiga arah fokus, yaitu teknis produksi (proses produksi dan pasca panen), penguatan kelembagaan dan perlindungan pasar.



Gambar 7. FGD Antara Tim Peneliti dengan Para Ketua kelompok Tani Kopi Bondowoso, Ketua APEKI Bondowoso, Ketua Koperasi Tani Kopi Bondowoso (Dokumen Peneliti)



Gambar 8. Alur Kebijakan Perlindungan dan Penguatan Usaha Kopi Rakyat Bondowoso

Perlindungan dan penguatan dalam proses produksi tanamanan kopi rakyat

Perlindungan dan penguatan dalam proses produksi merupakan kebijakan terkait teknis produksi. Kebijakan ini akan meliputi perlindungan dan penguatan selama masa produksi perkebunan kopi rakyat. Pertama, adalah kebijakan yang mencakup peran pendampingan dalam meningkatkan kemampuan para petani kopi dalam merawat dan memperlakukan tanamannya. Kedua, adalah kebijakan terkait inovasi dan teknologi pengelolaan tanaman kopi. Kemampuan teknologi, yaitu kemampuan operatif, kemampuan intensifikasi, kemampuan suportif dan kemampuan inovatif (Oreszczyń, S., Lane, A., Carr, S., 2007; Kusumah, 2014). Ketiga, adalah kebijakan terkait pemeliharaan dan perawatan tanaman. Kebijakan ketiga ini meliputi pula standarisasi pengelolaan tanaman kopi termasuk standarisasi kualitas hasil produksi seperti petik merah.

Pemberdayaan petani dalam upaya peningkatan produksi kopi dapat dilakukan melalui peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani kopi. Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan mensinergikan semua unsur terkait dengan pembangunan pertanian. Untuk koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat, intensitasnya perlu ditingkatkan. Pendampingan peningkatan pengolahan lahan dan teknologi yang mudah dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan teknologinya dapat dilakukan melalui pendampingan dan penyadaran. Dengan cara tersebut diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan kesejahteraan petani.

Untuk memudahkan proses pengolahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tani berupa alat-alat yang dibutuhkan petani, mulai dari para-para untuk penjemuran, mesin-mesin

pengolah kopi mulai dari pengupas kulit kopi (pulper), pengupas kulit tanduk (huller), dan mesin sangrai (roaster), serta mesin penggilingan dan mesin untuk pengemasan. Mesin-mesin tersebut dapat dioperasikan secara semi otomatis sehingga sangat memudahkan petani untuk memroses panen kopi mereka.

Penguatan kelembagaan pertanian kopi rakyat

Kemampuan sosial, yaitu kemampuan kelembagaan dan organisasi, kemampuan tawar menawar, dan manajemen konflik. Pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama antar petani melalui penguatan kelembagaan usahatani kopi. Sebagaimana disampaikan oleh Hayami dan Kikuchi (1987), bahwa kelompok harus mampu menyusun aturan-aturan berikut dengan sanksi-sanksi yang akan menjadi acuan kebersamaan anggota komunitas untuk memudahkan koordinasi/kerjasama diantara penduduk yang menggunakan sumberdaya. Menurut Kusumah (2014) proses yang dijalankan dalam penguatan kelembagaan ini melalui hadirnya kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan dengan tujuan:

- 1) Mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri dan keluarannya menuju keadaan yang lebih baik.
- 2) Mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
- 3) Mampu mengeksistensikan diri dan kehendaknya secara jelas dan mendapat manfaat dari padanya.

Perlindungan dan penguatan pasar kopi rakyat

Penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pengadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani tersebut diharapkan selain para petani dapat berusaha tani dengan baik juga ada kepastian pemasaran hasil dengan harga yang menguntungkan, sehingga selain ada peningkatan kesejahteraan petani juga timbul kegairahan dalam mengembangkan usahatani.

Untuk pemasaran petani kopi Bondowoso pada umumnya tidak lagi hanya menunggu tengkulak datang. Sebaliknya petani dapat menjual produknya secara bebas baik kepada koperasi atau kepada BUMD Kopi PT Bondowoso Gemilang atau kepada pembeli langsung dengan harga pasar. Petani kopi rakyat tidak lagi didekte tengkulak karena setiap hari mendapat informasi perkembangan harga kopi dari berbagai pihak. Teknologi informasi yang berkembang pesat, terutama adanya jaringan komunikasi di desa-desa sangat membantu komunikasi para petani dengan dunia luar termasuk dengan pasar. Tim peneliti membuat aplikasi “Kopi.In” untuk membantu *marketplace* petani kopi rakyat.

SIMPULAN

Pergantian kepala daerah berpengaruh pada penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh kepala daerah sebelumnya. Harus ada kesinambungan pelaksanaan kebijakan pada penggantinya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, pergantian bupati bukan berarti adanya pergantian kebijakan. Kebijakan klaster Kopi Arabika yang sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Bondowoso harus dipertahankan dan dikembangkan oleh bupati baru yang terpilih. Bupati yang terpilih berkewajiban menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pada masa bupati sebelumnya. Bupati Salwa Arifin sebagai bupati terpilih telah memetakan tiga persoalan yang harus dicari solusinya, antara lain berkaitan dengan kelembagaan petani, koperasi, serta pemasaran produk kopi.

Sebagai ilustrasi, banyak petani kopi rakyat Bondowoso menjual produk Kopi Arabikanya dalam bentuk gelondong basah atau gelondong kering, karena mereka terjerat hutang piutang atau menginginkan *fresh money* untuk kebutuhan hidup keluarganya. Padahal dalam regulasi yang dibuat Bupati Amin Said Husni, ada larangan untuk menjual kopi dalam bentuk gelondong baik basah maupun gelondong kering. Para petani kopi harus menjual dalam bentuk produk hasil olahan yang dilakukan di tingkat Unit Pengolah Hasil (UPH), supaya harga kopi lebih mahal. Tidak berfungsinya koperasi petani kopi Bondowoso sebagai akibat tidak selesainya persoalan internal pengurusnya, mengakibatkan tidak bergulirnya dana pada para petani kopi rakyat. Dana yang dikelola koperasi berasal dari pinjaman Bank Jatim Cabang Bondowoso. Pada akhirnya para petani kopi terjebak pada tengkulak untuk kebutuhan perawatan kopi maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga ketika panen harga jual kopi ditentukan oleh tengkulak. Bupati Salwa Arifin harus mengakhiri dan menyelesaikan persoalan internal pengurusnya, sekaligus membuka lembaran baru bagi koperasi yang sangat dibutuhkan oleh para petani kopi untuk mendapatkan modal.

Berkaitan dengan kelembagaan petani harus dibangun kesadaran dan partisipasi penuh dari para anggotanya, agar segala persoalan yang dihadapi oleh petani kopi dapat diselesaikan secara bersama-sama. Untuk pemasaran produk kopi, peneliti menawarkan sebuah aplikasi untuk *marketplace* petani kopi yang diberi nama “Kopi.In”. Aplikasi tersebut sebagai solusi untuk menawarkan produk kopi rakyat Bondowoso.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mensupport dana riset Hibah Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2020. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada Promotor Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, dan Co-Promotor Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si yang memberikan support pada penulisan disertasi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hayami dan Kikuchi, 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Editor: Gunawan Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Izzah, L. 2016. *Dataran Tinggi Ijen: Potongan Tanah Surga untuk Java Coffee*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Izzah, L., et.al., 2018. *Cluster Kopi Arabika: Produk Primadona Petani Kopi Rakyat Bondowoso*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Keynes, UK. <http://technology.open.ac.uk/cts/esrcfarmer.htm>.
- Kusumah, M.S., 2014. "Rekonstruksi Kelembagaan Kebun Kopi Rakyat (Model Rekayasa Sosial Penguatan Usaha Tani Kopi Rakyat)." *Laporan Penelitian*. Jember: Universitas Jember.
- Oreszczyn, S., Lane, A., Carr, S., 2007. *New Technologies and Scientific Developments: Exploring Better Ways to Support Farmers' Decisions*. The Open University, Milton
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2018.
- Perbup Bondowoso Nomor 25 A Tahun 2017.